UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS INDONESIA	NO. SOP	:
	TGL. DIBUAT	: 12 Januari 2021
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DIBUAT OLEH	**Kepala Unit Pelaksana Teknis K3L** **Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc** **NIP 195512121983031007**
	DISAHKAN OLEH	**Sekretaris Universitas** **dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.** **NIP 196108141987032001**

JUDUL POB: PENANGGULANGAN MEDIS BAGI WARGA UI YANG TERINDIKASI TERPAPAR COVID-19

DASAR HUKUM / REFERENSI*:	**KUALIFIKASI PELAKSANA*:**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan *Pencegahan dan Pengendalian Corona* Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 7. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020. 8. Surat Edaran Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona	-

Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan 9. Surat Edaran Rektor UI Nomor SE-1911/UN2.R/OTL.09/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Untuk Mencegah Penularan COVID-19 di Rumah, Kampus, dan Lingkungan Tempat Beraktivitas Lainnya.	
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN:**
1. *Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus* (COVID-19) bagi Warga UI Revisi 3 2. Protokol Tatanan Hidup Normal Baru di UI	
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

REV.	TGL.	DIUSULKAN OLEH	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN 3
DISTRIBUSI DOKUMEN 4
DAFTAR ISI 5
1. TUJUAN 6
2. RUANG LINGKUP 6
3. PENGERTIAN 6
4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 8
5. ALUR PROSES 10
6. UNIT TERKAIT 11
7. LAMPIRAN 1: DIAGRAM ALUR PENANGGULANGAN MEDIS BAGI WARGA UI YANG TERINDIKASI TERPAPAR COVID-19 12
8. LAMPIRAN 2: FORMULIR PELAPORAN COVID-19 13
9. LAMPIRAN 3: FORMULIR TELUSUR KONTAK COVID-19 14

DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN
1	Kepala UPT K3L	ASLI	00
2		SALINAN TERKENDALI	01
3		SALINAN TERKENDALI	02
4		SALINAN TERKENDALI	03
5		SALINAN TERKENDALI	04
6			
7			
8			
9			
10			

1. TUJUAN

a. Memastikan proses pelaporan, pencatatan, penanggulangan, pemantauan, dan tindak lanjut kasus warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19 dapat berjalan sesuai dengan prosedur.

b. Memastikan pihak-pihak yang telah ditetapkan terkait POB ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur.

2. RUANG LINGKUP

a. POB ini berlaku untuk seluruh warga Universitas Indonesia, baik di PAU dan Fakultas/Sekolah/Vokasi.

b. POB ini berlaku untuk kasus dengan paparan pada saat melaksanakan aktivitas pekerjaan Universitas Indonesia.

c. POB ini mencakup sistem pelaporan, pencatatan, pendokumentasian, kaji risiko, pemberikan rekomendasi pemeriksaan, serta pemberian rekomendasi *fit to work*.

3. PENGERTIAN

3.1. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.

3.2. Jenis kasus COVID-19

a. Kasus **Suspek**, adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

1) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.

2) Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi (positif)/kasus *probable* (PDP) COVID-19.

3) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

b. Kasus ***Probable*** (PDP), adalah kasus suspek (ODP) dengan ISPA Berat/*Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS)/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

c. Kasus Konfirmasi, adalah Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)

2) Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) (OTG)

d. **Kontak Erat** (ODP), adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* (PDP) atau konfirmasi (positif) COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

1) Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* (PDP) atau kasus konfirmasi (positif) dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
2) Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* (PDP) atau konfirmasi (positif) (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
3) Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* (PDP) atau konfirmasi (positif) tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
4) Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

3.3. Pencatatan adalah kegiatan menuliskan informasi atau data terkait dengan kasus COVID-19.

3.4. Pelaporan adalah kegiatan menyampaikan hasil catatan terkait kasus COVID-19 kepada pihak yang ditentukan.

3.5. Kaji risiko COVID-19 adalah kegiatan melakukan analisis risiko COVID-19 kepada warga UI sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan tingkat risiko dan tindakan pengendalian risiko yang diperlukan.

3.6. *Swab test* PCR adalah tes yang dilakukan dengan cara *swab* apusan tenggorokan dan atau nosofaring dan diperiksa dengan metode PCR, baik PCR standar maupun Gen Xpert PCR.

3.7. *Rapid test* adalah pemeriksaan cepat menggunakan sampel darah untuk mendeteksi adanya antibodi yang telah terbentuk oleh tubuh saat mengalami infeksi virus.

3.8. Pemantauan kasus COVID-19, meliputi 2 hal berikut:
1) Kegiatan pemantauan terhadap kondisi warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19, mulai dari saat pelaporan hingga menerima surat keterangan *fit to work*.
2) Kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian COVID 19.

3.9. Sembuh adalah kondisi sehat kembali, terbebas dari penyakit ataupun gejala COVID-19 berdasarkan surat keterangan dari dokter penanggung jawab pasien (DPJP) RSUI/fasilitas kesehatan.

3.10. *Fit to work* adalah keadaan fisik, mental dan sosial yang sebaik-baiknya (*well being*) untuk memulai kembali pekerjaannya.

3.11. Surat keterangan *fit to work* adalah surat yang diberikan oleh UPT K3L UI bagi warga UI yang sudah mendapatkan surat keterangan sembuh dari RSUI dan sudah dapat kembali bekerja pada unit kerja masing-masing.

3.12. Petugas K3L adalah pegawai yang ditetapkan untuk menjalankan program K3L di lingkungan kampus UI.

3.13. Fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. Sekretaris Universitas
   1. Mengesahkan prosedur operasional baku (POB) yang terkait dengan proses pelaporan, pencatatan, penanggulangan, pemantauan, dan tindak lanjut kasus warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19.
   2. Memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan informasi yang terkait dengan kasus warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19.

b. Pimpinan Fakultas/Sekolah/Vokasi
   1. Memastikan setiap warga UI yang berada di masing-masing Fakultas / Sekolah / Vokasinya telah mendapatkan informasi mengenai POB ini.
   2. Menetapkan petugas K3L untuk penanganan kasus COVID-19 di Fakultas / Sekolah / Vokasi masing-masing.
   3. Melakukan pencatatan data warga Fakultas / Sekolah / Vokasi masing-masing yang mengalami kasus konfirmasi positif COVID-19 dan melaporkannya kepada kepada Sekretaris Universitas, ditembuskan kepada UPT K3L.
   4. Melakukan pencatatan data warga Fakultas / Sekolah / Vokasi masing-masing yang berstatus kontak erat (ODP) dengan kasus konfirmasi positif COVID-19, dan melaporkannya kepada kepada Sekretaris Universitas, ditembuskan kepada UPT K3L.
   5. Memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan informasi yang terkait dengan kasus warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19 di tingkat Fakultas/Sekolah/Vokasi.

c. Pimpinan Unit Kerja PAU
   1. Memastikan setiap warga UI yang berada di unit kerja masing-masing telah mendapatkan informasi mengenai POB ini.
   2. Melakukan pencatatan data warga UI di unit kerjanya masing-masing yang mengalami kasus konfirmasi positif COVID-19, dan melaporkannya kepada UPT K3L.
   3. Melakukan pencatatan data warga UI di unit kerjanya masing-masing yang berstatus kontak erat (ODP) dengan kasus konfirmasi positif COVID-19, dan melaporkannya kepada UPT K3L.
   4. Memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan informasi yang terkait dengan kasus warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19 di tingkat unit kerja.

d. UPT K3L
   1. Memiliki kewenangan dalam membuat usulan prosedur operasional baku (POB) yang terkait dengan proses pelaporan, pencatatan, penanggulangan, pemantauan, dan tindak lanjut kasus warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19.
   2. Menerima laporan kasus COVID-19 dari Fakultas/Sekolah/Vokasi dan Unit Kerja PAU.
   3. Melakukan pencatatan pelaporan kasus warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19.
   4. Melakukan telusur kontak dan kaji risiko COVID-19 berdasarkan laporan dari unit kerja di bawah PAU UI.
   5. Membuat rekomendasi *swab test* PCR ke RSUI berdasarkan hasil telusur kontak dan kaji risiko COVID-19, baik kasus COVID-19 yang ada di Fakultas/Sekolah/Vokasi maupun Unit Kerja PAU.

6. Membuat rekomendasi *rapid test* bagi warga UI yang memerlukan, untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan ke luar kota.
7. Membuat rekomendasi *swab test* PCR bagi warga UI yang baru pulang dari luar negeri dan akan kembali bekerja di lingkungan UI.
8. Melakukan sosialisasi POB ini kepada warga UI.
9. Melakukan pemantauan kasus COVID-19, berkoordinasi dengan RSUI.
10. Mendapatkan surat keterangan sembuh dari RSUI untuk warga UI yang telah sembuh COVID-19.
11. Membuat surat pernyataan fit to work bagi pegawai yang telah dinyatakan sembuh untuk ditujukan kepada pimpinan Fakultas/Sekolah/Vokasi maupun Unit Kerja PAU.

e. Petugas K3L atau Petugas Penanganan kasus COVID-19 di Fakultas/Sekolah/Vokasi
   1. Menerima laporan kasus COVID-19 dari warga Fakultas/Sekolah/Vokasi.
   2. Melakukan pencatatan pelaporan kasus warga Fakultas/Sekolah/Vokasi yang terindikasi terpapar COVID-19.
   3. Melakukan telusur kontak dan kaji risiko COVID-19 berdasarkan laporan dari warga Fakultas/Sekolah/Vokasi dan melaporkannya ke UPT K3L.
   4. Menyampaikan tembusan surat rekomendasi untuk melakukan *swab test* PCR ke RSUI dari UPT K3L kepada pimpinan dan warga Fakultas/Sekolah/Vokasi yang terindikasi terpapar COVID-19.

f. RSUI
   1. Menerima surat rekomendasi *swab test* PCR dan konsultasi dokter bagi warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19 dari UPT K3L.
   2. Menetapkan dan melaksanakan prosedur penanganan medis untuk warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19.
   3. Membuat surat keterangan sembuh untuk warga UI yang telah sembuh COVID-19 dan menyampaikannya kepada UPT K3L.

g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
   1. Melakukan *swab test* PCR dan konsultasi dokter bagi warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19.
   2. Membuat surat keterangan sembuh untuk disampaikan kepada warga UI yang telah sembuh COVID-19. Warga UI tersebut akan meneruskan suratnya kepada UPT K3L.

h. Humas UI//Fakultas/Sekolah/Vokasi
   1. Membantu sosialisasi POB ini kepada warga UI/Fakultas/Sekolah/Vokasi
   2. Menangani media/pers yang menanyakan tentang kasus warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19, berkonsultasi dengan Sekretaris Universitas dan berkoordinasi dengan UPT K3L.

i. Warga UI
   1. Memastikan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi mengenai POB ini.
   2. Melaporkan kepada UPT K3L atau kepada Petugas K3L/Petugas Penanganan kasus COVID-19 di Fakultas/Sekolah/Vokasi jika dirinya terindikasi terpapar COVID-19.

3. Wajib mematuhi POB ini (bersedia mengikuti proses kaji risiko, mengikuti rekomendasi *swab test* PCR dan penanganan medis selanjutnya).

5. ALUR PROSES

1) Warga UI yang terindikasi terpapar COVID-19 melakukan pelaporan kepada pimpinan unit kerjanya masing-masing, baik di PAU maupun di Fakultas/Sekolah/Vokasi.
2) UPT K3L menerima laporan, baik dari pimpinan unit kerja PAU maupun dari Fakultas/Sekolah/Vokasi. Format pelaporan dapat dilihat pada Lampiran Lampiran 2.
3) Fakultas/Sekolah/Vokasi melakukan disinfeksi area kerja. Bagi Unit Kerja di bawah pengelolaan PAU dapat berkoordinasi dengan DOPF dalam melakukan disinfeksi.
4) UPT K3L melakukan telusur kontak dan kaji risiko COVID-19 berdasarkan laporan yang didapat.
5) Petugas K3L Fakultas/Sekolah/Vokasi melakukan telusur kontak dan kaji risiko COVID-19 berdasarkan laporan yang didapat dari warganya. Formulir telusur kontak dapat dilihat pada Lampiran Lampiran 3.
6) Petugas K3L Fakultas/Sekolah/Vokasi melaporkan hasil telusur kontak dan kaji risiko kepada UPT K3L.
7) UPT K3L menerima laporan hasil telusur kontak dan kaji risiko COVID-19 dari Petugas K3L Fakultas/Sekolah/Vokasi.
8) UPT K3L membuat surat rekomendasi *swab test* PCR untuk warga UI (baik Fakultas/Sekolah/Vokasi dan PAU) berdasarkan hasil telusur kontak dan kaji risiko COVID-19 yang telah dilakukan.
9) Warga UI yang memperoleh surat rekomendasi melakukan *swab test* PCR dan konsultasi dengan dokter pemeriksa di RSUI. Sebelum melakukan *swab test* dan pemeriksaan, harus menghubungi RSUI untuk menentukan jadwal *swab test* dan menyiapkan kelengkapan admnistrasi yang diperlukan, minimal satu (1) hari sebelum pelaksanaan *swab test*. Adapun pembiayaan *swab test* PCR dan konsultasi dokter di RSUI tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada, baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas/Sekolah/Vokasi. Apabila anggaran tidak tersedia, maka *swab test* PCR dan konsultasi dokter dilakukan dengan biaya mandiri.
10) RSUI menyampaikan hasil *swab test* PCR kepada warga UI yang melakukan swab test dan mengirimkan tembusannya kepada UPT K3L UI. Apabila *swab test* dan konsultasi dokter dilakukan di fasilitas lain, warga UI yang bersangkutan yang menyampaikan hasilnya kepada UPT K3L.
    a. Jika hasil *swab test* Negatif, melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum kembali bekerja.
    b. Jika hasil *swab test* Positif, warga UI tersebut akan mendapatkan penanganan medis dari RSUI. Warga UI tersebut diwajibkan melakukan *swab test* ulang ke-1, minimal 3 hari setelah *swab test* pertama atau sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang diberikan oleh RSUI.

i. Jika hasilnya Negatif, warga UI tersebut akan diminta untuk melakukan *swab test* ulang ke-2, minimal 7 hari setelah *swab test* sebelumnya atau sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang diberikan oleh RSUI. Jika hasil *swab test* ulang ke-2 Negatif, maka dinyatakan sembuh dan mendapatkan surat keterangan sembuh dari RSUI.

ii. Jika hasilnya masih Positif dari swab test ulang ke-1, warga UI tersebut akan diminta untuk melakukan *swab test* ulang ke-2 minimal 3 hari setelah *swab test* sebelumnya atau sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang diberikan oleh RSUI.

a) Jika hasilnya Negatif, maka menunggu konfirmasi hingga RSUI memberikan Surat Keterangan Sembuh.

b) Jika hasilnya masih Positif, maka akan diminta melakukan *swab test* ulang sesuai dengan ketentuan dari RSUI hingga hasilnya negatif dan bisa mendapatkan surat keterangan sembuh.

11) RSUI atau fasilitas kesehatan lain yang menangani warga UI yang terkonfirmasi positif COVID-19 membuat Surat Keterangan Sembuh bagi warga UI yang telah dinyatakan sembuh dan bebas dari COVID-19, serta mengirimkannya kepada UPT K3L.

12) UPT K3L membuat Surat Keterangan *Fit to Work* bagi warga UI yang telah dinyatakan sembuh dan bebas dari COVID-19 berdasarkan Surat Keterangan Sembuh dan hasil *swab test* negatif dua (2) kali berturut-turut yang dikirimkan oleh RSUI atau fasilitas pelayanan kesehatan lain yang menangani warga UI yang terkonfirmasi positif COVID-19.

6. UNIT TERKAIT

1. Seluruh Fakultas/Sekolah/Vokasi
2. Seluruh unit kerja di bawah PAU UI
3. RSUI

7. LAMPIRAN 1: DIAGRAM ALUR PENANGGULANGAN MEDIS BAGI WARGA UI YANG TERINDIKASI TERPAPAR COVID-19

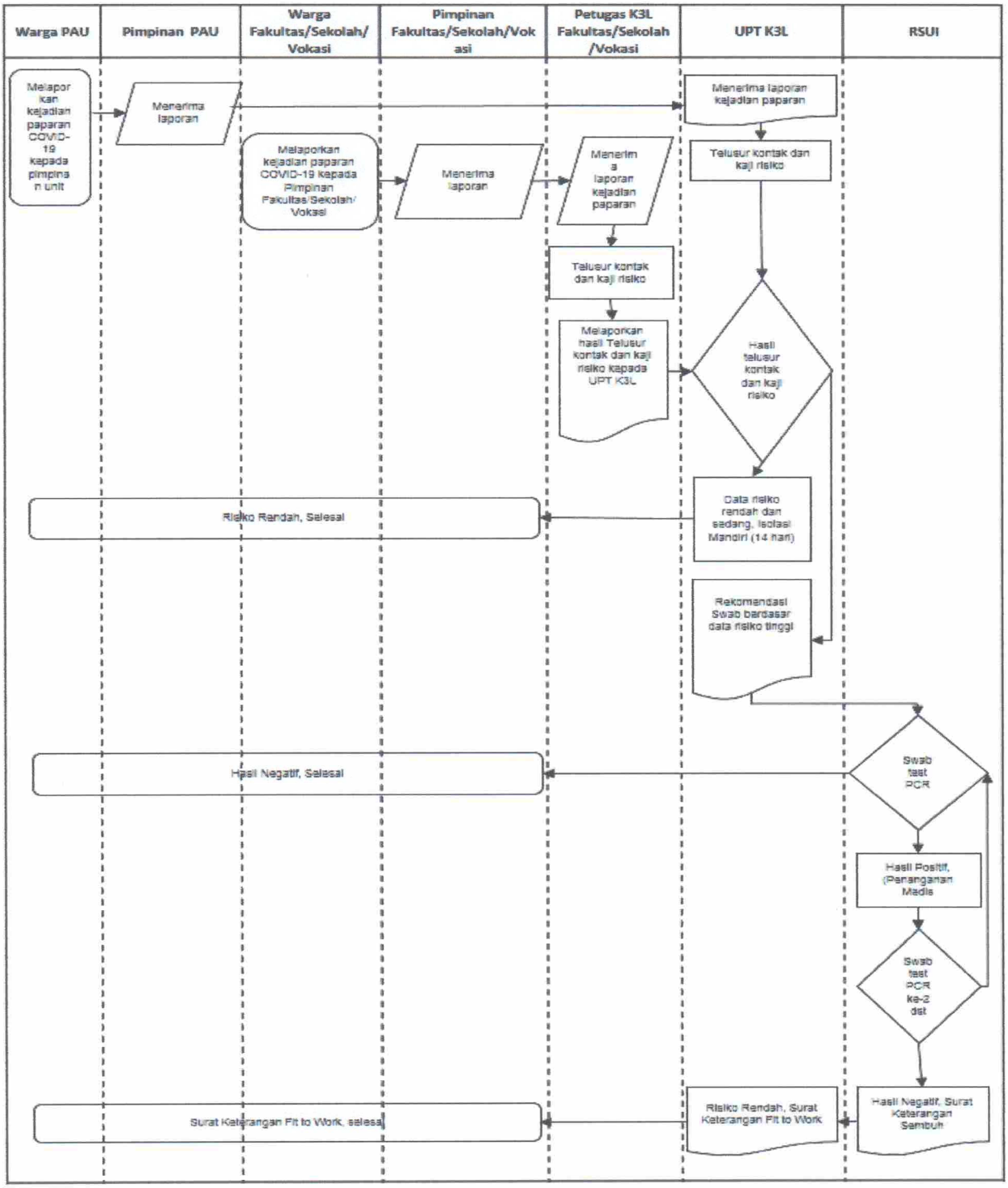

8. LAMPIRAN 2: FORMULIR PELAPORAN COVID-19

Unit Kerja / Fakultas / Sekolah / Vokasi	:	
Tanggal Laporan	:	
Pelapor Nama No. Kontak	:	
Nama Pegawai dengan Status Konfirmasi Positif COVID-19	:	
Kronologis	:	
Tindakan yang telah dilakukan	:	

9. LAMPIRAN 3: FORMULIR TELUSUR KONTAK COVID-19

(a) **Tanggal Telusur Kontak** _____

(b) **Staf Yang Terinfeksi** **Nama** _____

Unit Kerja _____

No HP _____

No	Nama	Unit Kerja	No HP	Hari/tanggal kontak	Lama kontak	Jarak Kontak	Kegiatan	Kondisi Kesehatan Saat ini	Penggunaan APD saat interaksi dengan pegawai yang positif COVID-19	Tingkat Risiko	Tanggal *Swab Test*	Hasil *Swab Test*	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

*Petunjuk pengisian formulir dapat dilihat pada halaman selanjutnya

Petunjuk Pengisian Formulir Telusur Kontak COVID-19

(a) Diisi dengan tanggal dilakukannya telusur kontak dan kaji risiko COVID-19
(b) Diisi dengan data pegawai yang positif COVID-19
Nama
Unit kerja
No HP
(1) Diisi dengan nomor urut telusur kontak
(2) Diisi dengan nama-nama pegawai yang pernah berinteraksi dengan pegawai yang positif COVID-19
(3) Diisi dengan nama unit kerja pegawai yang pernah berinteraksi dengan pegawai yang positif COVID-19
(4) Diisi dengan nomor HP pegawai yang pernah berinteraksi dengan pegawai yang positif COVID-19
(5) Diisi dengan tanggal terakhir pegawai berinteraksi dengan pegawai yang positif COVID-19
(6) Diisi dengan lama waktu interaksi pegawai dengan pegawai yang positif COVID-19
(7) Diisi dengan berapa jauh jarak pegawai saat berinteraksi dengan pegawai yang positif COVID-19
(8) Diisi dengan detail kegiatan apa saja yang dilakukan pegawai saat berinteraksi dengan pegawai yang positif COVID-19
(9) Diisi dengan kondisi kesehatan terkini pegawai yang pernah berinteraksi dengan pegawai yang positif COVID-19
(10) Diisi dengan APD apa saja yang digunakan oleh pegawai saat berinteraksi dengan pegawai yang positif COVID-19
(11) Diisi dengan tingkat risiko yang diperoleh dari hasil kaji risiko. Terdapat 3 tingkat risiko, yaitu:

Tingkat risiko TINGGI, jika memenuhi 1 atau lebih kriteria berikut
- Interaksi >15 menit
- Interaksi pada jarak <1 meter
- Interaksi di ruang tertutup atau yang memiliki sirkulasi udara yang kurang baik
- Salah satu atau keduanya tidak menggunakan masker

Tingkat risiko SEDANG, jika memenuhi 1 atau lebih kriteria berikut
- Interaksi >15 menit
- Interaksi pada jarak 1-2 meter
- Interaksi di ruang tertutup atau yang memiliki sirkulasi udara yang kurang baik
- Salah satu atau keduanya menggunakan masker

Tingkat risiko RENDAH, jika memenuhi 1 atau lebih kriteria berikut
- Interaksi <5 menit
- Interaksi pada jarak >2 meter
- Interaksi di ruang terbuka atau memiliki sirkulasi udara yang baik
- Keduanya menggunakan masker dengan baik dan benar

Pegawai dengan risiko SEDANG dan TINGGI disarankan untuk segera melakukan swab test dan isolasi mandiri hingga hasil test keluar

(12) Diisi dengan tanggal pegawai yang berisiko SEDANG dan TINGGI melakukan swab test

(13) Diisi dengan hasil swab test pegawai yang berisiko SEDANG dan TINGGI

(14) Diisi dengan informasi tambahan lain yang dibutuhkan atau diperoleh